



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ELOK NILAWATI**, Tempat Lahir OKU Timur, Tanggal Lahir 04 Maret 1991, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun I Sumberejo RT. 001/RW. 001 Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dibawah register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bta telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608034403910001 atas Nama **ELOK NILAWATI**;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Tulus dan ibu Ngatminten yang menikah pada tanggal 31 Maret 1989 Sesuai dengan Duplikat Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor: 409/21/IV/1989, Tertanggal 24 September 2002;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-17112013-0094, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 17 November 2013;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada

4.1. Surat Tanda Kelulusan SD Negeri No. 192 Kab. OKU yaitu Pemetung Basuki, 05 Maret;

4.2. Ijazah SMP Negeri 1 Buay Pemuka Peliung yaitu Pemetung Basuki, 05 Maret;

4.3. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Harapan Bangsa Kec. Buay Madang, OKU Timur yaitu Pemetung Basuki, 05 Maret;

5. Bahwa, dengan demikian Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur, 04 Maret 1991 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Pemetung Basuki, 05 Maret 1991;

6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan Kelengkapan Berkas Sebagai Sekertaris Desa dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;

7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat dan Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1608-LT-17112013-0094, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas Nama **ELOK NILAWATI** yang semula tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur, 04 Maret 1991 menjadi tertulis dan terbaca Akta Kelahiran Pemohon yaitu Pemetung Basuki, 05 Maret 1991;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan Tempat dan Tanggal Lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,  
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Potokopi KTP Pemohon atas nama Elok Nilawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muajie, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elok Nilawati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Potokopi Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Tulus dan Ngatminten, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Potokopi Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar atas nama Elok Nilawati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Potokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Elok Nilawati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Potokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Elok Nilawati, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa Potokopi tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-7) telah dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-2, P-6, P-7 yang merupakan potokopi dari potokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Irhandi Kusmara dan Hardiyanto masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Pemohon mengajukan surat pencabutan Permohonan tertanggal 8 Agustus 2024 dan tidak jadi melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Pemohon, sehingga tidak alasan untuk menolak pencabutan tersebut, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;
2. Menyatakan permohonan register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Arie Septi Zahara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 30 Juli 2024 Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bta, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmad Wahyudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmad Wahyudi, S.H.

Arie Septi Zahara, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya Perkara

|                     |  |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00                                    |
| - Biaya Pemberkasan | Rp100.000,00                                   |
| - PNPB Panggilan    | Rp10.000,00                                    |
| - Materai           | Rp10.000,00                                    |
| - Redaksi           | Rp10.000,00 +                                  |
| Jumlah              | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Bta